



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 177 /KEP/HK/2020**


TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN PENYAKIT *AFRICAN SWINE FEVER*
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam menghadapi kedaruratan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dan/atau bencana non alam akibat wabah penyakit yang dapat berdampak pada daerah maupun nasional, diperlukan upaya pencegahan maupun penanganan penanggulangan wabah penyakit dimaksud secara cepat, terarah dan terpadu;
 - b. bahwa *African Swine Fever* merupakan penyakit hewan menular strategis yang disebabkan oleh virus *Asfarviridae* yang menyerang ternak babi, dengan angka kesakitan dan kematian yang tinggi serta dapat mengganggu perdagangan ternak maupun produk ternak babi;
 - c. bahwa penyebaran penularan penyakit *African Swine Fever* perlu dicegah dan ditanggulangi secara terpadu yang melibatkan stakeholder terkait agar tidak mengancam sektor peternakan babi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Penyakit *African Swine Fever* di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *u*

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- Memperhatikan:**
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia;
 2. Surat Edaran dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap *African Swine Fever* (ASF) tanggal 30 Agustus 2019;
 3. Instruksi Gubernur Nomor : 002/Disnak/2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang Pelarangan Sementara Pemasukan/Pengeluaran Ternak Babi/Potong Produk Babi (Segar dan Olahan) Maupun Hasil Ikutan Lainnya Dari dan Ke Dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur Serta Antar Wilayah Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Timur; 

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Koordinasi Penanggulangan Penyakit *African Swine Fever* di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melaksanakan upaya pencegahan, pengawasan serta penanggulangan penyakit *African Swine Fever* di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi serta sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 26 MEI

2020

WAKIL GUBERNUR NUSA TERGGARA TIMUR,


JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 177/KEP/HK/2020****TANGGAL : 26 MEI 2020****SUSUNAN
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN PENYAKIT AFRICAN SWINE FEVER
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penasehat	a. memberikan nasehat dan arahan kepada pengurus tentang manajemen dan mekanisme Tim Koordinasi; dan b. memberikan nasehat dan arahan kepada pengurus tentang kebijakan-kebijakan terkait penanggulangan penyakit African Swine Fever.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penasehat	
3	Walikota Kupang	Penasehat	
4	Bupati Kupang	Penasehat	
5	Bupati Timor Tengah Selatan	Penasehat	
6	Bupati Timor Tengah Utara	Penasehat	
7	Bupati Belu	Penasehat	
8	Bupati Malaka	Penasehat	
9	Bupati Rote Ndao	Penasehat	
10	Bupati Sabu Raijua	Penasehat	
11	Bupati Alor	Penasehat	
12	Bupati Sumba Timur	Penasehat	
13	Bupati Sumba Tengah	Penasehat	
14	Bupati Sumba Barat	Penasehat	
15	Bupati Sumba Barat Daya	Penasehat	
16	Bupati Lembata	Penasehat	
17	Bupati Flores Timur	Penasehat	
18	Bupati Sikka	Penasehat	
19	Bupati Ende	Penasehat	
20	Bupati Ngada	Penasehat	
21	Bupati Nagekeo	Penasehat	
22	Bupati Manggarai Timur	Penasehat	
23	Bupati Manggarai	Penasehat	
24	Bupati Manggarai Barat.	Penasehat	
25	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua Tim	Mengoordinasi Instansi-instansi terkait untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman wabah penyakit yang dapat berakibat menjadi kedaruratan kesehatan.

26	Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua I	<p>a. Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyakit African Swine Fever, dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ meningkatkan surveilans; ➢ melakukan pengawasan dan pengendalian lalu lintas hewan dan bahan asal hewan antar wilayah; <p>b. meningkatkan kapasitas dan memperkuat jejaring laboratorium veteriner yang mampu mendeteksi secara cepat, tepat dan akurat;</p> <p>c. memperkuat sistem respon terhadap kejadian penyakit hewan menular strategis;</p> <p>d. mempersiapkan dan meningkatkan ketersediaan dan kapasitas serta menggerakkan sumber daya manusia (dokter hewan dan paramedik veteriner), sarana dan logistik untuk menanggulangi penyakit hewan menular strategis;</p> <p>e. meningkatkan dan memperkuat pelaksanaan sistem kesehatan hewan nasional melalui percepatan penerapan Otoritas Veteriner; dan</p> <p>f. melaporkan berbagai penyakit hewan menular hewan strategis dan/atau kejadian yang berpotensi menyebabkan terjadinya kedaruratan kesehatan masyarakat.</p>
27	Kepala Biro Ekonomi dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua II	
28	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur;	Sekretaris I	<p>a. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan; dan</p> <p>b. bertanggung jawab terhadap data kejadian penyakit African Swine Fever di Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p>
29	Kepala UPT Veteriner pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris II	
30	Sekretaris Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris III	

u

31	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Menjalankan fungsi koordinasi dan pelaksanaan saat pra bencana serta fungsi komando saat darurat bencana non alam. a. meningkatkan kegiatan operasional perkarantinaan dalam mencegah masuk dan tersebarnya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tanaman Karantina (OPTK) dari luar negeri dan antar area di dalam negeri serta keluar dan tersebarnya HPHK dan OPTK tertentu yang dipersyaratkan oleh daerah tujuan. b. Meningkatkan pengawasan lalulintas ternak babi dan produknya. a. Berkoordinasi dengan karantina pertanian untuk peningkatan pengawasan lalulintas ternak babi dan produknya. b. Sosialisasi kepada pengguna jasa terkait African Swine Fever
32	Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang	Anggota	
33	Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende	Anggota	
34	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur;	Anggota	
35	Kepala Otoritas Bandara se Nusa Tenggara Timur	Anggota	
36	Kepala Otoritas Operasional Pelabuhan Laut se Nusa Tenggara Timur	Anggota	
37	Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
38	Kepala Imigrasi Kelas I Kupang	Anggota	
39	Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Atambua	Anggota	
40	Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai TMP C Kupang	Anggota	
41	Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai TMP B Atambua	Anggota	
42	Kepala PT Angkasa Pura I (Persero) Cabang Kupang	Anggota	
43	Kepala PT. Pelabuhan Indonesia III Kupang	Anggota	
44	Kepala PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Kupang	Anggota	
45	Kepala PT. PELNI (Persero) Kupang	Anggota	

ny

46	Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. Bersama-sama Dinas Peternakan mengawasi produk hewan terutama dari ternak babi yang beredar di masyarakat yang berpotensi sebagai media pembawa penyakit hewan menular (ASF)</p> <p>b. KIE kepada masyarakat terkait penyakit ASF</p>
47	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
48	Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Bantuan ternak kepada peternak yang terkena dampak ASF (bantuan ternak bisa berupa ternak lain selain babi)
49	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. meningkatkan manajemen komunikasi risiko yang efektif dan akurat kepada masyarakat;</p> <p>b. memfasilitasi sarana komunikasi massa dalam upaya peningkatan kesadaran dalam mencegah, mendeteksi dan merespons secara cepat berbagai penyakit dan/atau kejadian yang berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat</p>
50	Kepala LPP RRI Kupang	Anggota	
51	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. meningkatkan riset dan pengembangan dalam rangka peningkatan kapasitas nasional dalam upaya mencegah, mendeteksi dan merespon secara cepat berbagai penyakit dan/atau kejadian yang berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat</p> <p>b. mendorong kerja sama laboratorium riset dan surveilans dalam sistem jejaring laboratorium dan meningkatkan keselamatan dan keamanan hayati laboratorium riset</p>
52	Rektor Universitas Nusa Cendana	Anggota	
53	Direktur Politeknik Pertanian Negeri Kupang	Anggota	


26

54	Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang	Anggota	<p>a. bersama-sama instansi terkait mengawasi lalulintas ternak babi dan produknya; dan</p> <p>b. bersama-sama Dinas Peternakan Provinsi NTT melakukan KIE kepada masyarakat tentang penyakit African Swine Fever</p>
55	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	Anggota	
56	Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VII Kupang	Anggota	
57	Komandan Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Kupang	Anggota	
58	Badan Intelijen Negara di Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
59	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
60	Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan penguatan peran kelembagaan masyarakat; dan</p> <p>b. meningkatkan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dan masyarakat</p>
61	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Menyusun kebijakan teknis dan dukungan keuangan tentang program pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
62	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Pola Hidup Bersih dan Sehat; dan</p> <p>b. melakukan sosialisasi dan edukasi tentang penyakit African Swine Fever bukan merupakan penyakit zoonosis.</p>
63	Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang	Anggota	<p>a. meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyakit African Swine Fever di masing-masing Kabupaten/Kota, dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ meningkatkan surveilans; ➤ melakukan pengawasan dan pengendalian lalu lintas hewan dan bahan asal hewan antar wilayah; <p>b. meningkatkan dan memperkuat pelaksanaan</p>
64	Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Kupang	Anggota	
65	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Timor Tengah Selatan	Anggota	
66	Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Timor Tengah Utara	Anggota	
67	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Belu	Anggota	

68	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Malaka	Anggota	<p>sistem kesehatan hewan di masing-masing Kabupaten/Kota;</p> <p>c. melakukan pendataan dan pelaporan kasus kematian ternak babi secara real-time (laporan terperinci berdasarkan KK terdampak, desa terdampak dan kecamatan terdampak) di masing-masing Kabupaten/Kota;</p> <p>d. melaksanakan kegiatan pengawasan lalu lintas ternak babi di masing-masing Kabupaten/Kota;</p> <p>e. melaksanakan program disinfeksi kandang-kandang ternak babi di masing-masing Kabupaten/Kota; dan</p> <p>f. melaksanakan sosialisasi tentang penyakit African Swine Fever (ASF) di masing-masing Kabupaten/Kota.</p>
69	Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Alor	Anggota	
70	Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Lembata	Anggota	
71	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur	Anggota	
72	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sikka	Anggota	
73	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ende	Anggota	
74	Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo	Anggota	
75	Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Ngada	Anggota	
76	Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai Timur	Anggota	
77	Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Manggarai	Anggota	
78	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Manggarai Barat	Anggota	
79	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumba Barat Daya	Anggota	
80	Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Barat	Anggota	
81	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumba Tengah	Anggota	
82	Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur	Anggota	
83	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sabu Raijua	Anggota	
84	Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao	Anggota	
85	Kepala Bidang Pembibitan dan Produksi Ternak pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<p>a. Menyiapkan penyediaan bibit ternak babi yang berkualitas;</p> <p>b. Melaksanakan program pelatihan manajemen peternakan dan kesehatan hewan yang baik kepada peternak-peternak (kelompok ternak);\</p>
86	Kepala Bidang Agribisnis dan Kelembagaan pada Peternakan Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

ny

87	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pembangunan Sumber Daya Peternakan pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	c. menyiapkan sarana dan infrastruktur peternakan dan kesehatan hewan; d. melaksanakan pembinaan dalam penyusunan ransum dan penerapan teknologi pakan ternak; dan
88	Kepala UPT Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	e. menyiapkan dan melaksanakan pembinaan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan

J WAKIL GUBERNUR NUSA TERGGARA TIMUR, *g*


ae **JOSEF ADREANUS NAE SOI**